

ANALISIS PERKAWINAN MELALUI *VIDEO CONFERENCE* DI INDONESIA

Awaluddin Awaluddin^{1*}, Abidin Abidin² & Fatimawali Fatimawali³

¹Magister Hukum Keluarga Islam, UIN Datokarama Palu

²Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

³Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Awaluddin, E-mail: awallabuan@gmail.com

INFORMASI

Volume: 2

KATA KUNCI

Perkawinan, *Video Conference*.

ABSTRAK

Setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan yang hidup bersama dengan diikat suatu pertalian yang disebut perkawinan. Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dah tidaknya suatu perkawinan tergantung dari akad atau ijab Kabul yang diikrarkan masing-masing pihak. Dengan perkembangan dunia teknologi saat ini, menjadikan akad perkawinan dapat dilakukan dengan tanpa menghadirkan calon suami dan wali isteri dalam satu tempat atau jarak jauh atau melalui *teleconference*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika pelaksanaan perkawinan melalui *teleconference* dan menganalisis perkawinan melalui *teleconference*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode deskriptif.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan perkawinan melalui *teleconference* pada dasarnya sama dengan pelaksanaan akad nikah pada umumnya, namun yang membedakannya adalah pelaksanaannya yang tidak dalam satu tempat yang sama atau jarak jauh. Pelaksanaan perkawinan ini dapat dilakukan apabila syarat-syaratnya dapat dipenuhi, dan ada hal-hal tertentu yang melatarbelakangi sehingga terjadinya perkawinan *teleconference* tersebut, seperti perbedaan negara yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya kad nikah secara langsung.

1. Pendahuluan

Setiap manusia pasti menginginkan untuk menikah dan mempunyai keturunan. Hal ini dikarenakan perkawinan adalah jalan yang sah dan diakui baik oleh Negara maupun agama guna mendapatkan keturunan. Perkawinan adalah suatu hal yang sakral dalam masyarakat, dan pada umumnya perkawinan hanya dilakukan satu kali dalam seumur hidup.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebab melalui perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjalin secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia dan terhormat. Semua agama juga mengakui bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan yang suci, oleh karena itu masing-masing agama mengatur serta menjunjung tinggi lembaga perkawinan.

¹Mahasiswa Magister Program Studi HKI UIN Datokarama Palu, Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-2 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

Pada umumnya, prosesi perkawinan di satu tempat yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak dan keluarga secara mufakat, sehingga lazimnya perkawinan dihadiri langsung oleh kedua mempelai dalam satu waktu dan tempat. Terdapat pula tempat yang direkomendasikan oleh Pemerintah yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melaksanakan akad nikah agar biaya yang dikelurakan oleh calon mempelai agak lebih ringan. Namun dengan seiringnya berjalannya waktu, dimana terjadinya arus modernisasi dan globalisasi, banyak terjadi perubahan termasuk dalam bidang informatika dan sarana telekomunikasi.

Perkembangan teknologi informatika berjalan sangat pesat, dan banyak dirasakan akhir-akhir ini ketika dunia tengah dilanda wabah pandemi global Covid 19. Dimana kegiatan yang bersifat interaktif antar sesama manusia secara langsung menjadi terbatas. Hal ini juga berdampak pada aspek kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya masalah perkawinan.

Perkawinan yang lazimnya dilakukan banyak orang, pada saat ini dimana zaman dan teknologi berkembang sangat pesat, banyak pula yang memanfaatkan perkembangan teknologi dalam pelaksanaan perkawinan, seperti melalui video *teleconference*. Perkawinan ini dilakukan segelintir orang, yang kebanyakan dari mereka berada dalam jarak yang sangat jauh dan keduanya tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung.

Perkawinan jarak jauh mempunyai landasan yang cukup menyita perhatian ulama terdahulu. Sekitar tahun 1989 pernah terjadi perkawinan melalui telepon. Yang menjadi perhatian saat itu adalah karena sarana dan tata cara yang digunakan tidak lazim, bahkan banyak yang berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah dan yang lainnya menyatakan sah. Perkawinan melalui video *teleconference* kurang lebih sama dengan perkawinan yang dilakukan melalui telepon. Hanya saja jika melalui video *teleconference* jauh lebih canggih karena dengan bantuan visualisasi gambar yang tampak lebih baik dan diketahui wajah lawan bicaranya.

Secara umum, hikmah perkawinan melalui video *teleconference* sama halnya dengan hikmah perkawinan yang menggunakan jalur biasa atau konvensional. Di dalam hukum Islam, tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur perkawinan menggunakan media *teleconference*. Namun problematika kehidupan akan terus berubah sesuai dengan tantangan zaman. Perkawinan yang merupakan sebuah hal yang sangat sakral, tentu akan menimbulkan pertanyaan bagaimana keabsahan atau sahnya sebuah perkawinan yang jika dilakukan melalui *teleconference*. Dimana seperti yang kita ketahui bersama bahwa salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan adalah akad nikah yang dilaksanakan dalam satu tempat yang sama dan secara langsung berhadapan atau bertatap muka.

Melihat sudut pandang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis artikel ini, yang bertujuan untuk membahas bagaimana status hukum perkawinan melalui *video conference* di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab berasal dari kata *نكح* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan (Abd. Rahman Ghazaly, 2006 : 7). Perkawinan adalah sebuah akad yang menghalalkan kedua belah pihak (suami dan istri) menikmati pihak satunya (Abu Bakar Jabir al-Jaziri, 2000 : 574).

Menurut mazhab Syafi'i seperti yang dijelaskan oleh Moh. Idris Ramulyo, nikah adalah sebagai akad yang akan berdampak akibat kepemilikan seks. Inti dari definisi ini adalah kepemilikan hak bagi laki-laki untuk mengambil manfaat seksual dari alat kelamin perempuan. Sebagian ulama syafi'iyah berpendapat bahwa nikah adalah akad yang memperbolehkan seks, bukan akad atas kepemilikan seks (Moh Idris Ramulyo, 2002 : 2).

Para *fuqaha* yang lain juga memberikan definisi dari kata nikah, yaitu : kalangan Hanafiyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang berfaedah untuk memiliki, bersenang-senang dengan sengaja. Golongan Malikiyah berpendapat nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wata'*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh menikah dengannya. Sedangkan kalangan Hanabilah mendefinisikan nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah atau agar diperbolehkan mengambil manfaat dan bersenang-senang dengan wanita (Abdu al-Rahman al-Jaziri, 1990 : 7).

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

2.2 Pengertian Video Teleconference

Perkembangan teknologi dan dan ilmu pengetahuan dari hari ke hari semakin pesat dan menggembirakan. Banyak sekali penemuan-penemuan baru dalam bidang komunikasi, seperti internet, telepon, *teleconference*, telegram dan lain sebagainya. Teknologi telah mempengaruhi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Video *teleconference* merupakan salah satu kemudahan sistem teknologi yang memungkinkan manusia berkomunikasi walaupun jarak yang jauh serta lokasi yang berbeda tanpa bertatap muka, mereka mampu membuat pertemuan.

Teleconference secara istilah berasal dari Bahasa Inggris "A teleconference is a telephone meeting among two or more participants involving technology more sophisticated than a simple two way phone connection", yang artinya merupakan telepon meeting antara dua orang atau lebih peserta yang menggunakan teknologi tinggi demi kenyamanan orang-orang yang berhubungan (Wardah Nuroniyah, 2017: 134).

Frastian memberikan definisi *teleconference* dengan memberikan penekanan dan kesamaannya dengan vodo streaming. Menurutnya *teleconference* adalah bentuk inivasi dari video streaming dimana pengiriman sinyal elektronik berupa gambar bergerak (video) dapat dihubungkan secara langsung (*live*) sehingga dapat menampilkan beberapa pihak terkait secara visual dalam waktu yang bersamaan dari tempat yang berbeda (Nahot Frastian, 2010 : 12).

Teleconference atau yang dikenal dengan *video conference* adalah suatu sarana yang memungkinkan sejumlah orang saling bercakap-cakap dan bertatap muka melalui komputer. Dengan memanfaatkan teknologi internet, *video conference* mudah sekali untuk diimplementasikan. Masing-masing pihak yang hendak berkomunikasi cukup duduk menghadap komputer yang telah dilengkapi dengan kamera yang dinamakan *webcam* (Abdul Kadir, Terra CH. Triwahyuni, 2005 : 2).

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode dengan mengumpulkan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Ada empat tahap studi pustaka dalam penelitian ini, yaitu menyiapkan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat penelitian.

Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkonstruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang di dapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung gagasan.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan jalan mengumpulkan data, menyusun dan menginterpretasinya. Metode deskriptif yang dipilih karena penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menggambarkan dengan jelas tentang objek yang diteliti secara alamiah.

Penelitian ini dimulai dengan merumuskan masalah, merumuskan fokus kajian dan dilanjutkan dengan pengumpulan data.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam perkawinan, terdapat rukun dan syarat yang menjadi penentuan hukum terkait dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan. Rukun adalah suatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian dan unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Adapula syarat yang berdiri sendiri, dalam arti tidak merupakan kriteria dan unsur-unsur rukun. (Amir Syarifuddin, 2007 : 59)

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa atau perbuatan hukum, baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum ketika peristiwa hukum berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam perbuatan atau peristiwa hukum itu tidak terpenuhi, berakibat perbuatan atau peristiwa hukum tersebut adalah tidak sah atau statusnya batal demi hukum. (Abdul Aziz Dahlan, 2000: 15)

Dalam Islam, perkawinan tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah sebagaimana ditegaskan dalam KHI Pasal 2 bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat. Hal tersebut dilakukan untuk mentaati perintah Allah swt., dan dengan melaksanakannya merupakan suatu nilai ibadah kepada Allah swt.

Keabsahan sebuah perkawinan dibutuhkan 5 (lima) rukun, yaitu sebagai berikut:

- 1) Calon Mempelai Laki-Laki. Syarat calon mempelai laki-laki haruslah beragama Islam, jelas orangnya, tidak terpaksa atas kemauannya sendiri dan tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Calon Mempelai Perempuan. Syarat calon mempelai perempuan beragama Islam, jelas orangnya, tidak terpaksa atas kemauannya sendiri dan tidak terdapat halangan perkawinan seperti tidak bersuami, bukan *mahram* dan tidak dalam keadaan *'iddah*.
- 3) Wali. Wali dalam perkawinan haruslah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian. Wali terdiri dari 2 (dua) macam, *Pertama*, wali nasab yaitu wali yang hak perwaliannya didasari oleh adanya hubungan darah. Sebagai contoh orang tua kandung. *Kedua*, wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua perempuan menolak atau tidak ada, atau karena sebab lainnya. Sedangkan untuk wali hakim, baru dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin untuk menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya setelah putusan pengadilan agama mengenai wali tersebut.
- 4) Dua Orang Saksi. Syarat-syarat saksi dalam perkawinan adalah minimal dua orang laki-laki, Islam, dewasa, menghadiri ijab kabul dan dapat mengerti maksud dari akad nikah. Kehadiran saksi dalam suatu akad nikah mempunyai nilai persyaratan dalam persaksiannya dan menentukan sah tidaknya akad nikah.
- 5) Ijab Kabul, adapun syarat-syarat dari ijab kabul adalah adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan menerima dari calon pengantin laki-laki, memakai kata-kata nikah atau semacamnya, antara ijab dan kabul bersambungan dan jelas maksudnya dan diadakan dalam suatu majelis.

Adapun syarat sahnya perkawinan ada 2 (dua), yaitu:

- 1) Perempuan yang akan dinikahi itu halal untuk dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Maksudnya, perempuan tersebut bukanlah perempuan yang haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara ataupun haram untuk selamanya.
- 2) Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi. Menurut jumhur ulama, perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi adalah tidak sah. Jika pada waktu ijab kabul tidak ada saksi, maka perkawinannya tidak sah, meskipun sudah diumumkan kepada orang ramai dengan cara lain. Jika para saksi hadir dan dipesankan oleh orang yang mengadakan akad nikah agar merahasiakan dan tidak memberitahukannya kepada orang lain, maka pernikahannya tetap sah. (Djamaan Nur, 1993 : 61)

4.2 Analisis Perkawinan melalui Video Teleconference di Indonesia

Selama ini, perkawinan biasanya dilangsungkan dalam satu majelis atau satu tempat. Namun dengan seiring perkembangan zaman dan teknologi komunikasi, terdapat kemungkinan dilangsungkannya perkawinan tidak dalam satu tempat, meskipun perkawinan semacam ini masih dianggap aneh oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Bahkan mungkin dapat menimbulkan perdebatan di antara pakar ataupun aparat hukum dalam hubungannya menetapkan keabsahan perkawinan tersebut.

Akad nikah melalui *video conference* merupakan sebuah prosesi akad nikah antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Adapun pelaksanaannya ialah dengan pernyataan ijab yang dilakukan oleh pihak perempuan yang kemudian dijawab oleh pihak laki-laki untuk menyatakan rasa ridha dan setuju terhadap berlangsungnya perkawinan. Akad nikah ini dilakukan melalui *video conference* yang memungkinkan kedua belah pihak dapat saling melihat dan mendengar apa yang dibicarakan, sebagaimana pertemuan biasa. Pelaksanaan akad nikah melalui *video conference* hampir sama dengan akad nikah konvensional. Perbedaan yang mendasar adalah perbedaan posisi dan tempat ketika ijab kabul dilaksanakan. Dengan media *video conference* yang tersedia saat ini seperti *skype*, *zoom meeting*, *whatsapp video call*, *telegram video call*, dan lain-lain tidak hanya memungkinkan para pihak untuk mendengar suara seperti percakapan yang terjadi di telepon. Dengan kemajuan teknologi saat ini akad nikah dapat disaksikan secara langsung meskipun dalam dimensi virtual (Muhammad Alwi al-Maliki, Asep Saepudin Jahar, 2020 : 145).

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapi akad nikah melalui *video conference*, yaitu pada pelaksanaannya yang harus dalam satu majelis. Pendapat pertama mengatakan bahwa satu majelis ialah harus diadakan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, dan bukan diadakan dalam dua waktu yang terpisah. Dengan kata lain satu majelis diartikan sebagai adanya keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan kabul bukan menyangkut kesatuan tempat. Satu majelis adalah penyangkut masalah keharusan kesinambungan antara ijab kabul, bukan keharusan adanya keberadaan pihak calon suami dan calon isteri dalam satu tempat akad. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa bersatu majelis bukan hanya untuk menjamin kesinambungan antara ijab kabul, akan tetapi juga sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi yang menurut pendapat ini harus melihat dengan mata kepala sendiri bahwa akad benar-benar dilakukan oleh dua orang yang melakukan akad (Sayyid Sabiq, tt : 45).

Urusan perkawinan di Indonesia dipayungi oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta diatur ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam. Aturan-aturan yang dimuat bersumber dari literatur fikih Islam klasik dan berbagai mazhab yang dirangkum dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Namun dalam praktek pelaksanaan perkawinan yang berlaku di masyarakat, ada hal-hal baru yang muncul yang bersifat *ijtihad* karena tidak ada aturan yang tertuang secara khusus yang mengatur hal tersebut. Termasuk di dalamnya praktek perkawinan melalui *video conference*.

Ulama di Indonesia ada yang menganggap bahwa perkawinan melalui *video teleconference* itu tidak sah, karena tidak bisa melakukan akad secara langsung, ada yang menganggap bahwa hal itu termasuk dalam kategori *syubhat* yaitu belum aman sehingga perlu nikah ulang sebelum mereka melakukan hubungan suami isteri dan sebagiannya menganggap sah karena dilakukan dalam satu waktu dan wali dapat melihat serta mengetahui secara langsung pernyataan kabul dari pihak calon suami.

Setiap pemberlakuan sebuah peraturan hukum yang telah diresmikan dan terkait pembahasan perkawinan melalui *video conference*, ada 3 (tiga) dimensi yang perlu diperhatikan.

- 1) Dimensi Yuridis, yaitu dimensi kepastian hukum. Dimana keabsahan dari perkawinan melalui *video conference* termasuk dalam *masalah mursalah* dimana tidak ada dalil yang menyatakan secara jelas membolehkan ataupun melarang, sehingga kepastian hukumnya diperlukan *ijtihad*
- 2) Dimensi filosofis, yaitu dimensi keadilan. Perkawinan melalui *video conference* memiliki status keadilan yang berubah-ubah sesuai dengan apa yang dirasakan oleh Hakim sebagai sebuah keadilan.
- 3) Dimensi sosiologis, yaitu dimensi kemanfaatan. Aspek sosiologis ketentuan perkawinan melalui *video conference* ini bervariasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai gambaran, sebagian masyarakat menganggap perkawinan melalui *video conference* hanya diiterima sebagai produk hukum yang bagi mereka meskipun pelaksanaannya sah, tapi tetap tidak sesakral perkawinan yang dilakukan secara berhadapan langsung atau konvensional. (Muhammad Alwi al-Maliki, Asep Saepudin Jahar, 2020 : 148-149)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tata cara perkawinan diatur dalam Pasal 8, 10 dan 11. Berdasarkan Pasal tersebut perkawinan melalui *video*

conference tata caranya harus sesuai dengan pasal-pasal tersebut dan dapat dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada waktu pelaksanaan ijab kabul, namun dalam hal penandatanganan Akta Nikah belum bisa dilaksanakan secara sempurna. Hal ini akan dapat dilakukan penandatanganan oleh mempelai pria setelah berada di tempat, agar dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum positif.

Berdasarkan pemaparan di atas, Penulis cenderung sepakat dengan keabsahan pelaksanaan perkawinan melalui *video conference*, dengan melihat kondisi yang mendesak, Meskipun Penulis yakin, bahwa kondisi masyarakat yang ada sekarang di Indonesia masih sulit untuk menerima hal tersebut, dikarenakan budaya kesakralan sebuah perkawinan yang sudah sangat terbangun di tengah-tengah masyarakat.

5. Kesimpulan

Pelaksanaan perkawinan melalui *video conference* pada dasarnya sama dengan pelaksanaan perkawinan pada umumnya. Pelaksanaan perkawinan melalui *video conference* dapat dilakukan dengan fasilitas yang lengkap dan harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Perkawinan ini dapat dianggap sah karena dapat dikategorikan berada dalam satu majelis dan adanya kesinambungan waktu antara ijab dan kabul. Meskipun mungkin masyarakat di Indonesia pada umumnya masih sulit untuk menerima.

Referensi

- Al-Jaziri, Abu Bakar Jabiri. (1990). Kitab al-Fiqh 'ala Mazhab al-'Arba'. Juz. IV. Beirut-Libanon : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyahh.
- _____. (2000). Minhajul Muslim, terj. Fadhli Bahri, Ensiklopedi Muslim. Cet. I. Jakarta : Darul Fallah.
- Al-Maliki, Muhammad Alwi, Asep Saepudin Jahar. (2020). Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia. Jurnal Indo-Islamika, Volume 10, No. 2.
- Dahlan, Abdul Aziz. (2000). Ensikopedi Hukum Islam. Jilid 5. Ce. IV. Jakarta : Ikrar Mandiri Abadi
- Frastian, Nahot. (2010). Pengantar Teknologi Informasi. Jakarta : Erlangga.
- Ghazaly, Abd. Rahman. (2006). Fiqih Munakahat. Jakarta : Kencana.
- Kadir, Abdul, dan Terra CH. Triwahyun. (2005). Pengenalan Teknologi Informasi. Yogyakarta : Andi.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI); Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan. (tt). Jakarta : Pemarta Press.
- Nur, Djamaan. (1993). Fiqh Munakahat. Semarang : Toha Putra.
- Nuroniyah, Wardah. (2017). Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqh Mazhab dan Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 2, No. 1.
- Ramulyo, Moh Idris. (2002). Hukum Perkawinan Islam. Jakarta : Bumi Aksara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Sabiq, Sayyid. (tt). Fiqh Sunnah. Juz 2. Kairo : al-Fath lil 'lam Arabi.
- Syarifuddin, Amir. (2007). Hukum Perkawinan di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta : Kencana.